



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS PERTAHANAN  
DENGAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
TENTANG**



**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor : 95/PKS/UNHAN/V/2017**

**Nomor : 791/UN12.13/KS/2017**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas (24-05-2017), bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Supartono., M.M** : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Pertahanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pertahanan, berkedudukan di Kawasan IPSC Sentul Bogor, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. **Prof. Dr. Ir. Inneke F. M. Rumengan, M.Sc** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa antara Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Pertahanan telah menandatangani MOU pada tanggal 23 Mei 2017 dan telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi;
- (2) Bersama Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dan pengembangan sumber daya energi yang ada di Provinsi Jawa Barat.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Pemanfaatan sumber daya **PARA PIHAK**;
- b. Penyediaan pertukaran data, informasi dan publikasi **PARA PIHAK**;
- c. Pengembangan Teknologi;
- d. Pendidikan dan Pengajaran;
- e. Penelitian dan Pengkajian;
- f. Pengabdian Masyarakat;
- g. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- h. Pembinaan sumber daya manusia;
- i. Pendanaan sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan.

## PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

### (1) **HAK PIHAK PERTAMA :**

- a. Mendapatkan kemudahan akses data, informasi dan publikasi untuk keperluan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Memperoleh dan menggunakan hasil kegiatan bersama;
- c. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** yang ada relevansinya dengan Tridharma Perguruan Tinggi;

### (2) **HAK PIHAK KEDUA :**

- a. Mendapatkan dukungan dan kesempatan kepada tenaga pendidik dan atau tenaga kependidikan yang direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti pendidikan S-2 di Unhan;
- b. Memperoleh dan menggunakan hasil kegiatan bersama;
- c. Memperoleh data, informasi dan publikasi ilmiah yang diperlukan bagi pembangunan wilayah Sulawesi Utara dan Nasional.

### **Kewajiban PARA PIHAK :**

- a. Bersama-sama merencanakan kegiatan dan penganggaran untuk mendorong kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Sulawesi Utara;
- b. Bersama-sama melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali selama masa kerja sama.

## PASAL 4 SUMBER BIAYA

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** dan atau salah satu **PIHAK** dapat membiayai kegiatan **PIHAK** lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 5 JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

dikonfirmasikan dengan surat tercatat dalam waktu 2 (dua) hari kalender setelah pengiriman teleks atau *facsimile*.

- (2) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Perjanjian ini dikirimkan ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA**

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Pertahanan  
Kawasan IPSC Sentul Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Telepon (021) 29618760; Fax : (021) 29618769

**PIHAK KEDUA**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat – UNIVERSITAS SAM  
RATULANGI Kampus Unsrat, Bahu, Manado 95115

Telepon (0431) 863886; Fax (0431) 822568

Email : [lppm@unsrat.ac.id](mailto:lppm@unsrat.ac.id)

**PASAL 10  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (Addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, diperuntukkan bagi **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA  
LAKSAMANA MUDA TNI,**



**DR.IR. SUPARTONO, M.M**

**PIHAK KEDUA  
KETUA LPPM,**



**PROF. DR.IR. INNEKE F. M. RUMENGAN, M.Sc**